

**PENGARUH PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BERAU**

Djupiansyah Ganie

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

This scientific research aims to determine the effect of regional tax revenue projections to increase regional economic growth in Berau Regency. Autoregression and autocorrelation methods are used to predict the growth of Berau Regency's regional tax revenue for the following periods. It can be seen that the projected growth of regional tax revenue in 2022 is 16.72%, in 2023 it is 19.42%, in 2024 it is 21.25%, and in 2025 it is 22.48%. The growth of regional tax revenue and the economic growth of Berau Regency has a unidirectional relationship. This unidirectional relationship means that the increase in regional tax revenue growth obtained from taxpayers in Berau Regency will have a positive impact on increasing Berau Regency's economic growth. Significance of the effect of regional tax revenue growth on economic growth in Berau Regency which was tested through the t-test statistic. The results show that the t-count value is greater than the t-table value ($3.471 > 2.777$) and the significance value (Sig.) is smaller than the probability value ($0.026 < 0.05$), meaning that the growth of local tax revenue has a significant effect on Berau Regency's economic growth. By using the regression equation, namely: $Y = 7.366 + 0.406X$, then the economic growth forecast for Berau Regency is obtained as follows: in 2022 by 14.15%, in 2023 by 15.25%, in 2024 by 15.99%, and in 2025 by 16.49%.

Keywords: local tax revenue, economic growth, forecasting.

ABSTRAK

Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proyeksi penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Berau. Metode autoregresi dan autokorelasi digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Berau untuk periode-periode berikutnya. Terlihat bahwa proyeksi pertumbuhan penerimaan pajak daerah

pada tahun 2022 sebesar 16,72%, pada tahun 2023 sebesar 19,42%, pada tahun 2024 sebesar 21,25%, dan pada tahun 2025 sebesar 22,48%. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau memiliki hubungan searah. Hubungan searah ini berarti peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari wajib pajak di Kabupaten Berau akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau. Signifikansi pengaruh pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau yang diuji melalui statistik uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-count lebih besar dari nilai t-table ($3,471 > 2,777$) dan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,026 < 0,05$), yang berarti bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau. Dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu: $Y = 7.366 + 0.406X$, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau diperoleh sebagai berikut: pada tahun 2022 sebesar 14,15%, pada tahun 2023 sebesar 15,25%, pada tahun 2024 sebesar 15,99%, dan pada tahun 2025 sebesar 16,49%.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Peramalan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan penyelenggara otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah ini pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, tidak hanya terkait dengan

pembiayaan namun juga terkait dengan kemampuan daerah. Adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kemajuan daerahnya.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu otonomi seluas-luasnya, dengan demikian salah satu kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemungutan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk pembangunan daerah yang selanjutnya berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan daerah yang berpotensi di daerahnya, salah satu pendapatan yang berpotensi dalam sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam memungut pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adanya peningkatan pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya untuk mewujudkan proses kegiatan ekonomi daerah tersebut. Seiring pendapatan daerah yang semakin meningkat, pembangunan daerah berjalan baik maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat berjalan baik dan akan terus meningkat.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat. Pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Berau dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau dalam setiap tahun seharusnya mengalami trend kenaikan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntutan perekonomian nasional. Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebanding dengan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berikut.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2016	30.814.337,31	-1,70%
2017	35.656.556,18	3,01%
2018	37.661.474,14	2,07%

2019	39.104.693,57	5,63%
2020	35.449.246,25	-3,32%
2021	43.024.098,02	5,36%

Sumber: BPS Kabupaten Berau, 2022.

Berdasarkan tabel menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau selama 2016-2021 mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2019 dengan angka 5,63% dari angka 2,07%, yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan dari angka sebelumnya di tahun 2019 dengan angka -3,32%. Penurunan tersebut terkoreksi kembali pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 yang mengalami kenaikan cukup besar dari tahun 2020 dengan angka kenaikan 5,36%.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada PDRB dapat melalui faktor-faktor produksi, yang salah satu komponen yang diandalkan adalah pajak daerah. Adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan maupun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Berau mengakibatkan fluktuasi pada pemerolehan pajak daerah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2016-2021). Dapat dikatakan bahwa pemerolehan pajak daerah yang bersumber dari beberapa sektor masih kurang maksimal, salah satunya yaitu belum optimalnya keterlibatan pihak-pihak

yang harus membayar pajak yang diakibatkan oleh kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memungut pajak. Salah satu contohnya seperti pihak pengelola pajak makanan dan minuman, pajak tersebut sudah dibebankan kepada konsumen, namun hasil pajak tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah daerah.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Thn	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan
2016	39.032.473.276	13,04%
2017	48.728.109.332	24,84%
2018	63.879.234.164	31,09%
2019	74.832.606.198	17,15%
2020	61.155.380.768	-18,28%
2021	68.925.180.648	12,71%


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dalam 6 (enam) tahun terakhir, diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerah mengalami fluktuatif. Jika dipresentasikan maka terdapat nilai minus, karena perolehan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020. Perolehan pajak daerah tahun tersebut mengalami penurunan sehingga nilai pertumbuhan pajak daerah -18,28%, namun pada tahun 2021 perolehan pajaknya kembali mengalami kenaikan dengan angka persentasenya 12,71%. Dari tahun 2016, pajak daerah Kabupaten Berau terus

mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2018, berturut-turut 13,04%, 24,84%, dan 31,09%. Terjadi penurunan pendapatan pajak daerah yang cukup besar pada tahun 2019, sehingga nilai pertumbuhannya kembali negatif/minus dengan angka penurun yang dipresentasikan sebesar -35,42%.

Jika dikorelasikan antara pajak daerah dan laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing tabel di atas yang sudah diolah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dapat dilihat seperti pada grafik berikut.

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau sangat fluktuatif. Grafik tersebut dikorelasikan antara pendapatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi dimana pendapatan pajak tersebut digunakan pada tahun berikutnya dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2016 pertumbuhan pajak

daerah sebesar 13,04% sementara pertumbuhan ekonomi berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang turun sebesar -1,70%. Seiring dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah pada tahun 2017 24,84%, maka laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar 3,01%. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang sangat besar yaitu -18,28% dibanding dengan tahun sebelumnya, dimana hal ini juga menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -3,32% di tahun 2020 tersebut. Kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah di tahun 2021 sebesar 12,71% menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi ikut meningkat sebesar 5,36%.

Berdasarkan uraian di atas, pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan alat ukur PDRB. Pengaruh pajak daerah tersebut dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan perhitungan PDRB. Dengan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan ditemukan komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya pajak daerah yang memiliki peran dalam sumber pendapatan daerah yang dikelola pemerintah, yang langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kesejahteraan atau

keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dalam waktu tertentu jumlah penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat dan dalam situasi yang lain akan terjadi sebaliknya. Untuk itu perlu adanya proyeksi atau peramalan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah untuk tahun-tahun ke depan bagi Kabupaten Berau. Peramalan atau yang sering disebut dengan *forecasting* adalah satu bagian yang harus dipertimbangkan untuk membuat perencanaan. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan masalah. Tujuan utama perencanaan dalam hal ini adalah melihat bahwa program-program yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

Ramalan jumlah penerimaan pajak daerah merupakan data yang menunjukkan tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Berau untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu ramalan jumlah penerimaan pajak daerah sangat bermanfaat sebagai dasar perencanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonominya. Dalam pemilihan metode *forecast* dibutuhkan ketepatan guna meminimumkan kesalahan dalam meramal (*forecast error*), tujuannya agar *forecast* bisa mendekati kenyataan (Rahmayani, 2006).

Salah satu metode dari *forecast* yaitu autoregresi dan autokorelasi. Metode ini membahas tentang pengaruh dan hubungan nilai suatu variabel antara yang telah terjadi pada suatu periode dan yang terjadi pada periode berikutnya. Untuk mengetahui besarnya pengaruh menggunakan autoregresi, sedangkan untuk mengukur kuat tidaknya hubungan tersebut digunakan autokorelasi (Rahmayani, 2006).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa data kuantitatif (angka-angka) dan bersumber dari pihak kedua (data sekunder), yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan Data Statistik Kabupaten Berau. Adapun sampel yang digunakan adalah data realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016-

2021 dan data publikasi PDRB Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Dalam melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dilakukan pengkajian data berdasarkan teori yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan metode autoregresi dan autokorelasi untuk meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah. Langkah-langkah untuk melakukan peramalan sebagai berikut: 1). Menguji kenormalan distribusi data; 2). Menghitung persamaan autoregresi dan koefisien autokorelasinya; 3). Meramalkan dengan menggunakan autoregresi dan autokorelasi; 4). Meramalkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan proyeksi pendapatan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada variabel pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau yaitu dengan menggunakan SPSS 25.0. Untuk menguji normalitas dilakukan dengan cara membandingkan antara probabilitas pada Output SPSS pada kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan standar angka probabilitas (0,05). Kriterianya adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$. Artinya data berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Pendapatan Pajak Daerah
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	59425497397,6667
	Std. Deviation	13272232633,24650
Most Extreme Differences	Absolute	0,219
	Positive	0,123
	Negative	-0,219
Test Statistic		0,219
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS, 2022.

Berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,200 $>$ 0,05, berarti bahwa data pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau adalah berdistribusi normal.

2. Persamaan Autoregresi

Berdasarkan hasil perhitungan data pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 dengan selisih waktu satu periode menggunakan SPSS 25.0, dapat dilihat hasilnya berikut.

Tabel 4. Persamaan Autoregresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8,138	5,461		1,490	0,210
	lnX _{t-1}	0,675	0,221	0,836	3,049	0,038

a. Dependent Variable: lnX

Sumber: Output SPSS, 2022.

Tabel output di atas, dapat diketahui bahwa koefisien autoregresi $\alpha = 8,138$ dan $\beta = 0,675$ sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan autotregresi yang terbentuk adalah: $X_t = 8,138 + 0,675X_{t-1}$.

3. Koefisien Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan data pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 dengan selisih waktu satu periode menggunakan SPSS 25.0, dapat dilihat hasilnya berikut.

Tabel 5. Koefisien Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,836 ^a	0,699	0,624	0,14880

a. Predictors: (Constant), lnX_{t-1}

Sumber: Output SPSS, 2022.

Dapat dilihat berdasarkan output di atas diperoleh koefisien autokorelasi (R) sebesar 0,836 dan $R\text{ Square} = 0,699 = 69,9\%$, artinya variabel independen atau data pendapatan pajak daerah pada periode ke t-1 memberi kontribusi terhadap variabel dependen atau data pendapatan pajak daerah pada periode ke

t sebesar 69,9%, sisanya 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Uji Autokorelasi

Setelah koefisien autokorelasi diperoleh, maka harus diuji korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah perhitungan uji autokorelasi:

a. Menentukan hipotesis uji

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah pada suatu periode dengan satu periode sebelumnya

H_1 : Ada hubungan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah pada suatu periode dengan satu periode sebelumnya

b. Taraf signifikansi $\alpha = 0,05$

c. Statistik uji atau t-hitung : 3,049 (output SPSS)

d. Kriteria penolakan: H_0 ditolak jika t-hitung $>$ t-tabel ($0,05/2, n-2=4$)

e. Keputusan:

Berdasarkan nilai t-hitung sebesar 3,049, kemudian dibandingkan dengan $df = n-2 = 4$ dan taraf signifikansi 5% sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,777. Maka terlihat t-hitung $>$ t-tabel yang berarti H_0 ditolak.

f. Kesimpulan:

Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan pajak

daerah pada suatu periode dengan satu periode sebelumnya. Sehingga *forecast* dengan persamaan autoregresi di atas dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu untuk *forecast* periode berikutnya dilakukan *forecast* dengan autoregresi dengan selisih satu tahun (periode).

5. Perhitungan *Forecast* Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

Dengan menggunakan selisih waktu satu periode dan persamaan autoregresi $X_t = 8,138 + 0,675X_{t-1}$. Diperoleh ramalan sebagai berikut:

- a. *Forecast* untuk periode 7 (2022) memakai nilai pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada periode 6 (2021) sebagai variabel independen:

$$X_7 = 8,138 + 0,675X_6$$

$$X_7 = 8,138 + 0,675(12,71)$$

$$X_7 = 16,72$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2022 sebesar 16,72%.

- b. *Forecast* untuk periode 8 (2023) memakai nilai pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada periode 7 (2022) sebagai variabel independen:

$$X_8 = 8,138 + 0,675X_7$$

$$X_8 = 8,138 + 0,675(16,72)$$

$$X_8 = 19,42$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2023 sebesar 19,42%.

- c. *Forecast* untuk periode 9 (2024) memakai nilai pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada periode 8 (2023) sebagai variabel independen:

$$X_9 = 8,138 + 0,675X_8$$

$$X_9 = 8,138 + 0,675(19,42)$$

$$X_9 = 21,25$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2024 sebesar 21,25%.

- d. *Forecast* untuk periode 10 (2025) memakai nilai pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada periode 9 (2024) sebagai variabel independen:

$$X_{10} = 8,138 + 0,675X_9$$

$$X_{10} = 8,138 + 0,675(21,25)$$

$$X_{10} = 22,48$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau tahun 2025 sebesar 22,48%.

6. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan pajak daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau maka digunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS ver.25 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,366	2,896		2,543	0,064
	Pajak Daerah	0,406	0,117	0,866	3,471	0,026

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dibuat dalam bentuk persamaan regresi yaitu: $Y = 7,366 + 0,406X$. Koefisien regresi pajak daerah adalah 0,406 dan bertanda positif. Tanda positif memiliki arti bahwa antara pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau memiliki hubungan yang searah. Hubungan yang searah ini berarti bahwa kenaikan pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari wajib pajak di Kabupaten Berau akan memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pertumbuhan pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Berau maka digunakan uji t statistik, untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistik berpengaruh signifikan. Hasil analisis uji t dengan menggunakan program SPSS ver.25 dilihat pada Tabel 6 di atas. Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,026, dimana nilai signifikan ini lebih kecil dari nilai probabilitas (0,05). Nilai t-hitung yang didapat sebesar 3,471 dan bertanda positif sedangkan nilai t-tabel 2,777 ($\alpha = 0,05/2$; $df = 6 - 1 - 1 = 4$). Nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel ($3,471 > 2,777$) dan nilai signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,026 < 0,05$), menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

7. Perhitungan *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pendapatan Pajak Daerah

Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu: $Y = 7,366 + 0,406X$, maka diperoleh ramalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sebagai berikut:

- Forecast* untuk tahun 2022 memakai proyeksi pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 sebagai variabel independen:

$$Y_{2022} = 7,366 + 0,406X_{2022}$$

$$Y_{2022} = 7,366 + 0,406(16,71)$$

$$Y_{2022} = 14,15$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2022 sebesar 14,15%.

- b. *Forecast* untuk tahu 2023 memakai proyeksi pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 sebagai variabel independen:

$$Y_{2023} = 7,366 + 0,406X_{2023}$$

$$Y_{2023} = 7,366 + 0,406(19,42)$$

$$Y_{2023} = 15,25$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2023 sebesar 15,25%.

- c. *Forecast* untuk tahun 2024 memakai proyeksi pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 sebagai variabel independen:

$$Y_{2024} = 7,366 + 0,406X_{2024}$$

$$Y_{2024} = 7,366 + 0,406(21,25)$$

$$Y_{2024} = 15,99$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2024 sebesar 15,99%.

- d. *Forecast* untuk tahun 2025 memakai proyeksi pertumbuhan pendapatan pajak daerah pada tahun 2025 sebagai variabel independen:

$$Y_{2025} = 7,366 + 0,406X_{2025}$$

$$Y_{2025} = 7,366 + 0,406(22,48)$$

$$Y_{2025} = 16,49$$

Sehingga diperoleh *forecast* untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau tahun 2025 sebesar 16,49%.

Pajak daerah merupakan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang dipungut berupa: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan Perda Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah tentunya menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Berau dalam memenuhi kewajiban pajaknya atas objek-objek pajak daerah, hal ini merupakan potensi yang besar sebagai sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Berau.

Semakin besar pajak daerah yang diterima berarti memacu pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau dan pembangunan di Kabupaten Berau semakin baik pula. Disamping itu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menggambarkan efektivitas dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang semakin baik dalam mengelola

keuangan daerah sesuai dengan prinsip dan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah.

KESIMPULAN

Metode Autoregresi dan Autokorelasi dapat digunakan untuk meramal pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kabupaten Berau untuk periode-periode berikutnya. Dapat diketahui bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan pajak daerah tahun 2022 sebesar 16,72%, tahun 2023 sebesar 19,42%, tahun 2024 sebesar 21,25%, dan tahun 2025 sebesar 22,48%.

Pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau memiliki hubungan yang searah. Hubungan yang searah ini berarti bahwa kenaikan pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari wajib pajak di Kabupaten Berau akan memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

Signifikansi pengaruh pertumbuhan pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau yang diuji melalui uji t statistik. Hasilnya menunjukkan nilai t-hitung yang lebih besar dari nilai t-tabel ($3,471 > 2,777$) dan nilai signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,026 < 0,05$), berarti bahwa pertumbuhan pendapatan pajak daerah

memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau.

Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu: $Y = 7,366 + 0,406X$, maka diperoleh ramalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sebagai berikut: tahun 2022 sebesar 14,15%, tahun 2023 sebesar 15,25%, tahun 2024 sebesar 15,99%, dan tahun 2025 sebesar 16,49%.

SARAN

Pemerintah daerah Kabupaten Berau sebaiknya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan strategi jemput bola atau mengunjungi wajib pajak terutama yang potensial dan yang sering menunggak pembayarannya, disamping itu lebih aktif dalam menggali potensi-potensi yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Penggalian potensi objek pajak daerah dapat dilakukan dengan sosialisasi yang lebih masif dan kontinyu mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Berau, sehingga masyarakat luas dan investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Berau. Sosialisasi tersebut diantaranya mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, potensi perikanan air laut maupun air tawar, dan potensi lainnya.

Peningkatan pendapatan pajak daerah harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dan profesionalitas dari para pejabat pemerintahan, serta sistem yang terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat pejabat RT dalam pengelolaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau, Data Publikasi Berau Dalam Angka Time Series 2016-2022.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau, Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015-2021, Tidak dipublikasikan.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 2011. *Statistik Induktif*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2011. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tim Jurnal Otonomi Daerah. 2010. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah*. VIII (4): 2010, Hal. 28-30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.